



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
15. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
16. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan atau SBKKBG.
17. Sistem Informasi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
18. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
19. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
20. Fungsi Bangunan adalah pemanfaatan bangunan untuk kepentingan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan campuran.
21. Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian PBG yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

22. Indeks Terintegrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, kualifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi PBG.
23. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
24. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
25. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan perpanjangan RPTKA.
26. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
27. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
28. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
29. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
30. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.
31. Petugas Validasi adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan Validasi pembayaran DKPTKA.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu Pemungutan Retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

- pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 39. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
 40. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
 41. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
 42. Penghapusan Secara Bersyarat menghapuskan Piutang Daerah Pemerintah Daerah dengan tidak tagih Daerah.
 43. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 44. Penanggung Utang adalah Badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
 45. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
 46. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/ atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
 47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah

48. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Channel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *payment point* maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
49. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem *settlement*.
50. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank Penerima.
51. Kode Bayar adalah nomor unik dalam hal pembayaran yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah di Bank Penerima.
52. Jam Kerja adalah jam pelayanan Bank Penerima.
53. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan daerah yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPD.
54. Kemampuan Membayar adalah Kemampuan Membayar Wajib Retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek Retribusi terutang dalam laporan keuangan.
55. Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah adalah program yang dirancang dan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
57. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
58. Dana Investasi *Real Estate* yang selanjutnya disingkat DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.
59. Kontak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Modal.
60. Fungsi Sosial adalah pemanfaatan objek Retribusi guna kepentingan sosial yang dalam pelaksanaannya Wajib Retribusi tidak memiliki alokasi anggaran tetap untuk membiayai kegiatan tersebut.
61. Fungsi Keagamaan adalah pemanfaatan objek Retribusi yang semata-mata untuk kepentingan keagamaan, seperti perayaan halal bi halal, maulid Nabi, natal bersama, dan lain-lain.

62. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

BAB III PELAYANAN

Bagian Kesatu Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. penerbitan PBG; dan
 - b. penerbitan SLF,
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki Fungsi Keagamaan atau peribadatan

Pasal 4

- (1) Pelayanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikenakan tarif Retribusi.
- (2) Jenis pelayanan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Pelayanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Pelayanan Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan gedung baru; dan
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. perubahan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

Pasal 6

PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
PBG

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan pendataan atas pelayanan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, pada saat pemilik bangunan mengajukan permohonan PBG melalui tautan <http://simbg.pu.go.id>.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi:
 - a. data pemohon atau pemilik;
 - b. data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. data Bangunan Gedung; dan
 - d. dokumen rencana teknis.
- (4) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), mengisi dan *upload* dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salinan kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
 - b. nomor Induk Berusaha bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan;
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan cara:
 - a. memperoleh nomor registrasi dari SIMBG;
 - b. Pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan antara berkas PBG dengan kondisi bangunan terbangun; dan
 - c. Pemeriksaan berkas permohonan PBG.

- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memverifikasi Pendaftaran dan pendataan yang sudah dilakukan oleh Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi dan menyampaikan kepada Sekretariat Bidang Teknis yang membidangi urusan PBG.

Bagian Kedua

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan pendataan atas pelayanan pengesahan RPTKA diajukan oleh Pemberi Kerja TKA melalui TKA *Online* dengan tautan <https://tka-online.kemnaker.go.id>.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA yang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi data Pemberi Kerja TKA.
- (4) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dan pendataan atas pelayanan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA *Online*;
 - b. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA;
 - c. penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA;
 - d. pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA;
 - e. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
 - f. penerbitan Pengesahan RPTKA.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salinan kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 - b. Nomor Induk Berusaha bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu pengesahan RPTKA berakhir.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
PBG

Pasal 13

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi PBG atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Indeks Terintegrasi dan harga satuan Retribusi.
- (3) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (4) Fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar jumlah total nilai Retribusi dengan perhitungan luas bangunan dikali tarif Retribusi PBG.
- (5) Jumlah total nilai Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diinput dan diunggah melalui menu perhitungan Retribusi pada SIMBG oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (6) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menyampaikan rincian Retribusi PBG kepada Wajib Retribusi.
- (7) Dokumen penetapan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKRD.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi PBG menetapkan penilaian objek Retribusi PBG kepada Wajib Retribusi PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan:

- a. Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis;
- b. penerbitan PBG;
- c. inspeksi Bangunan Gedung;
- d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
- e. pencetakan plakat SLF.

Pasal 15

Nilai total besaran Retribusi PBG yang diperhitungkan mencakup salah satu atau gabungan nilai besaran Retribusi dari unsur:

- a. Bangunan Gedung; dan
- b. Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 16

- (1) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG dengan menggunakan dokumen SKRD, apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.

- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Aplikasi Retribusi Daerah Kota Banjar.

Bagian Kedua
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 17

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi PTKA atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan PTKA.
- (3) Jumlah total nilai Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diinput oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi PTKA ke Aplikasi Retribusi Daerah Kota Banjar.
- (4) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi PTKA menyampaikan penetapan dan penerbitan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dokumen penetapan Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKRD.
- (6) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diterbitkan melalui Aplikasi Retribusi Daerah Kota Banjar.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan.

- (6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk hari sabtu, hari minggu dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 20

Pembayaran berbasis elektronik oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat dilakukan pada:

- a. layanan pada loket/*teller*; atau
- b. layanan dengan menggunakan *e-channel*.

Pasal 21

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan pada Layanan loket/*teller* yang disediakan Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Jam Kerja Bank/Non Penerima.
- (3) Bank/Non Penerima menerima pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tercantum dalam SKRD/STRD/SKRDKB/ SKRDKBT dengan dilampiri slip setoran Bank/Non Bank Penerima.
- (4) Data informasi pembayaran yang tampil pada Sistem Aplikasi Bank/Non Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Aplikasi Pemerintah Kota Banjar dengan menggunakan aplikasi *host to host*.
- (5) Pembayaran yang berhasil dilakukan oleh layanan loket/*teller* Bank/Non Bank Penerima mengirimkan kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Sistem Aplikasi Pemerintah Kota Banjar dengan menggunakan aplikasi *host to host*.

Pasal 22

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan pada Layanan *e-Channel* yang disediakan Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Non Tunai oleh Wajib Retribusi.
- (4) Setiap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diwajibkan memiliki rekening bank atau dompet digital dengan saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran.

- (5) Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran melalui layanan *e-Channel* terlebih dahulu agar terdaftar sebagai pengguna layanan tersebut.
- (6) Data pembayaran yang tampil pada layanan *e-Channel* Bank/Non Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah dengan menggunakan aplikasi *host to host*.
- (7) Pembayaran yang berhasil dilakukan oleh layanan *e-Channel* Bank/Non Bank Penerima mengirimkan kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah dengan menggunakan aplikasi *host to host*.

Pasal 23

- (1) Pengakuan sahnya pembayaran pada Layanan loket/ *teller* setelah mendapatkan NTPD dan NTB yang tertera pada bukti pembayaran yang sah dikeluarkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Bukti Pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan/paraf petugas Bank/Non Bank Penerima dan cap Bank/Non Bank Penerima serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3) Bank/Non Bank Penerima menyerahkan kembali SKRD/STRD /SKRDKB/SKRDKBT kepada Wajib Retribusi beserta bukti pembayaran yang sah.

Pasal 24

- (1) Pengakuan sahnya pembayaran pada Layanan *e-Channel* setelah mendapatkan NTPD dan NTB yang tertera pada Bukti Pembayaran yang sah dikeluarkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Bukti Pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui aplikasi layanan *e-Channel* Bank/Non Bank Penerima.

Bagian Kedua Gangguan Sistem

Pasal 25

- (1) Dalam transaksi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Bank/Non Bank Penerima secara elektronik dapat terjadi gangguan sistem.
- (2) Gangguan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gangguan yang menyebabkan Perangkat Daerah tidak dapat menerbitkan Kode Bayar;
 - b. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode Bayar dari Sistem *Settlement*; dan
 - c. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima NTPD setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan pembayaran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka Bank/Non Bank Penerima melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi secara *off-line* dengan memberikan NTB dan dilakukan transaksi *store-forward* setelah sistem kembali normal untuk mendapatkan NTPD.
- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi secara *off-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis *store-forward*.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
- (4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap triwulan dengan koordinator Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.

BAB VIII

PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 28

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. Kemampuan Membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena Bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung Kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 29

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain-
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 31

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mengurangi ketetapan Retribusi yang terutang.
- (3) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu mengurangi ketetapan Retribusi yang terutang.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; dan
 - b. penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi Yang Terutang atau Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi Yang Terutang
- (6) Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu menghilangkan ketetapan Retribusi yang terutang.

Pasal 32

- (1) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Wajib Retribusi; dan
 - c. Nirlaba atau program yang mendukung Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi objek Retribusi;
 - b. fungsi objek Retribusi; dan
 - c. Nirlaba atau program yang mendukung Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi dan kondisi tertentu Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia namun meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tertimpa musibah yang mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
 - c. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya paling lama 6 (enam) bulan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Wajib Retribusi terkena Bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Perangkat Daerah yang

- berwenang, namun tidak mempengaruhi aktivitas usaha yang dimilikinya;
- e. Wajib Retribusi berpartisipasi guna mendukung program pemerintah melalui CSR dan diperkuat dengan dokumen fisik sebagai *out-put CSR* yang telah diberikan;
 - f. Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya; dan
 - g. berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran Retribusi atau dengan telah diterbitkannya SKRDKB sehingga dapat mempengaruhi kelancaran aktivitas usaha yang dimilikinya.
- (4) Pemberian pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. objek Retribusi terkena Bencana; dan
 - b. objek Retribusi terkena sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (5) Pemberian pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan fungsi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Objek Retribusi digunakan untuk Fungsi Sosial;
 - b. Objek Retribusi digunakan untuk Fungsi Keagamaan;
 - c. Objek Retribusi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi agenda Pemerintah Daerah;
 - d. Objek Retribusi digunakan oleh orang pribadi atau Badan selain Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang memperoleh rekomendasi dari Wali Kota.
- (6) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c adalah:
- a. Wajib Retribusi adalah pelaku usaha dengan skema Nirlaba;
 - b. Wajib Retribusi adalah pelaku usaha dengan kriteria usaha kecil menengah;
 - c. Wajib Retribusi adalah pelaku usaha yang akan melakukan investasi di daerah;
 - d. Objek Retribusi dikaitkan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti: MBR, KIK-DIRE, pembibitan atlit-atlit muda, promosi budaya dan wisata daerah.

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Retribusi mengirimkan surat pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan serta salinan

- dokumen pembayaran atau penetapan Retribusi kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi menerima dokumen pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
 - (4) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi mengarsipkan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi berdasarkan data objek Retribusi yang ada dan melakukan Pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) Berdasarkan hasil penelaahan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi atau untuk pengajuan yang ditolak atau surat keputusan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang disetujui.
 - (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarsipkan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi.
 - (8) Wajib Retribusi menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Retribusi.
 - (9) Surat permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Besaran pemberian pengurangan Retribusi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKRD dengan jumlah nilai ketetapan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Retribusi terutang;
 - b. SKRD dengan jumlah nilai ketetapan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diberikan pengurangan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Retribusi terutang; dan

- c. SKRD dengan jumlah nilai ketetapan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi terutang.
- (2) Besaran pemberian pengurangan Retribusi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk anggota veteran diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi terutang.
- (3) Besaran pemberian pengurangan Retribusi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pembangunan untuk kepentingan pendidikan non komersial yang disahkan oleh Badan Hukum dan/atau direkomendasikan oleh Pejabat yang berwenang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Retribusi terutang;
 - b. kegiatan pembangunan untuk kepentingan bangunan pasca terkena musibah kebakaran dan/atau Bencana dan direkomendasikan oleh Pejabat yang berwenang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Retribusi terutang;
 - c. kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh:
 - 1) PNS/ASN, TNI, POLRI; dan
 - 2) Pensiunan PNS/ASN, TNI, POLRI,sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi terutang dan hanya berlaku untuk pembangunan rumah yang pertama;
 - d. kegiatan balik nama dan pemisahan PBG Non Rumah tinggal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. kegiatan balik nama dan pemisahan PBG Rumah tinggal diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - f. kegiatan perubahan fungsi sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - g. investor asing atau lokal yang akan menanamkan investasinya di daerah dan memiliki rekomendasi dari Wali Kota sebesar 50% (lima puluh persen);
 - h. kegiatan pembangunan dengan skema KIK-DIRE sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan catatan hasil KIK-DIRE harus diinvestasikan kembali ke Daerah.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), meliputi:
 - a. angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda; dan
 - b. Penundaan pembayaran paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi atas nama Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif yang dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SKRD atau STRD.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKRD atau STRD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Wajib Retribusi telah melunasi Retribusi yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKRD atau STRD;
 - d. Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKRD yang terkait dengan STRD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STRD;
 - e. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
 - f. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SKRD dan STRD Tahun yang sama;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok Retribusi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Bukti pendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi dan fotokopi kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;

- b. fotokopi SKRD/STRD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- c. fotokopi bukti pelunasan pokok Retribusi tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administrasi;
- d. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kelurahan/Desa;
- e. fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi Badan;
- f. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Retribusi; dan/atau
- g. foto kopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Retribusi pernah mengajukan keberatan atas SKRD.

BAB IX PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan, Pemeriksaan dan penertiban Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pengawasan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:

- a. laporan hasil pemantauan;
- b. laporan masyarakat;
- c. pemberitaan media;
- d. kunjungan lapangan;
- e. uji petik dengan mendata langsung pada Objek Retribusi;
- f. informasi yang didapat melalui *online*;
- g. analisis perkembangan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari Wajib Retribusi; dan/atau
- i. sumber informasi lainnya.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang lainnya.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan kantor; dan
 - b. Pemeriksaan lapangan.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan.
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 40

- (1) Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang melanggar ketentuan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan;
 - b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi melaksanakan Penagihan dengan STRD;
 - d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi sosial, berupa pemasangan plang/stiker peringatan status Wajib Retribusi belum membayar/melunasi Retribusi;
 - e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:
 1. penghentian sementara kegiatan;
 2. penghentian kegiatan;
 3. pencabutan sementara izin; atau
 4. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Retribusi terutang, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterima, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar Retribusi terutang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Retribusi.
- (10) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;

- c. menolak dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah dan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah memberikan surat rekomendasi kepada Wali Kota perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Wali Kota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV GUGATAN

Pasal 48

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan piutang tidak dapat ditagih dan/atau kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (5) Permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. NPWPD;
 - b. NOPD;
 - c. jenis Pajak;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. alamat objek Pajak; dan/atau
 - f. jumlah piutang yang dihapus.
- (6) Keputusan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat
 - a. NPWPD;
 - b. NOPD;
 - c. jenis Pajak;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. alamat objek Pajak; dan/atau
 - f. jumlah piutang yang dihapus.

Pasal 50

- (1) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), untuk Wajib Pajak perseorangan, merupakan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
 - c. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, antara lain dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditemukan karena terdampak bencana alam atau sebab lain diluar kemampuan Wajib Pajak;

- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, merupakan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan/ketetapan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau surat keterangan kematian; dan
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
yang diterbitkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan sebenarnya tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- (5) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta pembubaran, akta likuidasi atau putusan pailit; dan
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan,
yang diterbitkan/ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
- (6) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan sebenarnya tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melaksanakan Pemeriksaan terhadap ketentuan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam daftar piutang Pajak yang tidak dapat ditagih.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan, yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi aktual Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi piutang Pajak,
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan usulan penghapusan piutang.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam laporan daftar piutang.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan laporan daftar piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak, setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak mengajukan permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota paling lama pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menatausahakan salinan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVI
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 53

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang penandatanganan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan ketentuan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Keberatan Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. penerbitan Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - c. penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Ketetapan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari setiap permohonan Wajib Retribusi.

BAB XVII
BENTUK FORMULIR

Pasal 54

Bentuk Format dan Formulir yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Seluruh hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan kepada Pemerintah Daerah pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan produk hukum daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daerah

Asep Yani Taruna, S.H., M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010





PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 Jl. Ir. Purnomosidi No.01 (Doboku) Telp. (0265) 743928 - Banjar

PERHITUNGAN RETRIBUSI

NAMA PEMOHON			
ALAMAT			
NAMA BANGUNAN			
FUNGSI BANGUNAN	NOMOR	Nomor PBG/SLF	
KEPEMILIKAN	JUMLAH	Unit	TIPE
SHST BG SEDERHANA	TANGGAL		

A. PERHITUNGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Fungsi	Indeks Fungsi (F)	Klasifikasi dan Parameter	Bobot Parameter (bp)	Indeks Terintegrasi (R)	bp x R	
		Kompleksitas :				
		Pemanasan :				
		Ketinggian :				
		$\sum (bp \times R)$				
Faktor Kepemilikan (Fm) :			Fungsi Bangunan :		Indeks Lokalitas	
Indeks Terintegrasi :	$R \times \sum (bp \times R) \times Fm$		Jenis Jalan :			
Luas Total Lantai Bangunan (LR)	Indeks Lokalitas x SHST	Indeks Terintegrasi (R)	Indeks BG Terbangun	Nilai Retribusi	Jumlah Unit	Total Retribusi
a	b	c	d	$a = (abxcd)$	f	$g = (aef)$
	Rp	-		Rp	-	Rp
					DENDA	Rp
					JUMLAH (A)	Rp

B. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	Jenis Prasarana Bangunan	Volume	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (Ibg)	Indeks BG Terbangun (I)	Harga Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSbg)	Nilai Retribusi Prasarana (V x I x Ibg x HSbg)
a	b	c	d	e	f	g	$h = (aefbg)$
						JUMLAH (B)	Rp
Terbilang:						TOTAL RETRIBUSI (A+B)	Rp
						PEMBULATAN	Rp

DIBITUNG OLEH

DISETUJUI OLEH

VERIFIKATOR	VERIFIAKTOR	PEMOHON

Banjar,
 Kepala Dinas PUTR Kota Banjar,

.....
 NIP.....

B. FORMAT SKRD

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG		KODE BAYAR
No. SKRD : Masa Restribusi :				
WAJIB RETRIBUSI		OBJEK RETRIBUSI		
Nama :	Kode Objek :	
Alamat :	Nama Objek :	
Kelurahan :	NOP :	
Kecamatan :	Alamat Objek :	
Kota/Kabupaten :	Luas Tanah :m ²	
Provinsi :	Laus Bangunan :m ²	
		Jumlah Lantai Bangunan :	
Kode Rekening	Nama Rekening		Retribusi Terhutang Rp	
.....	
Terbilang :		Pengurangan Rp.		
		Retribusi daerah yang harus dibayar Rp.		
Tgl Jatuh Tempo :		BANJAR, KEPALA		
Tempat Bayar :				
PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan.	 NIP.		

C. FORMAT STRD

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (S T R D) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG		KODE BAYAR
No. STRD : Masa Restribusi :				
WAJIB RETRIBUSI		OBJEK RETRIBUSI		
Nama :	Kode Objek :	
Alamat :	Nama Objek :	
Kelurahan :	NOP :	
Kecamatan :	Alamat Objek :	
Kota/Kabupaten :	Luas Tanah :m ²	
Provinsi :	Laus Bangunan :m ²	
		Jumlah Lantai Bangunan :	
Berdasarkan Pasal Peraturan Wali Kota Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung telah dilakukan penelitian atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi. Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:				
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp		
2. Sanksi administrasi bunga		Rp+		
3. Jumlah yang harus dibayar		Rp		
Terbilang :				
Tgl Jatuh Tempo :		BANJAR, KEPALA		
Tempat Bayar :				
PERHATIAN : Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan.	 NIP.		

2. FORMULIR RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

A. FORMAT SKRD

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		KODE BAYAR
No. STRD	:	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	
Masa Restribusi	:
WAJIB RETRIBUSI		OBJEK RETRIBUSI		
Nama	:	Kode Objek	:	
Alamat	:	Nama Objek	:	
Kelurahan	:	Alamat Objek	:	
Kecamatan	:	Jumlah Penggunaan TKA	:	
Kota/Kabupaten	:			
Provinsi	:			
Berdasarkan Pasal Peraturan Wali Kota Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu telah dilakukan penelitian atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi. Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:				
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp		
2. Sanksi administrasi bunga		Rp+		
3. Jumlah yang harus dibayar		Rp		
Terbilang :				
Tgl Jatuh Tempo :		BANJAR,		
Tempat Bayar :		KEPALA		
PERHATIAN : Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan.				
<div style="text-align: right;"> NIP. </div>				

B. FORMAT STRD

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		KODE BAYAR
No. STRD	:	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	
Masa Restribusi	:
WAJIB RETRIBUSI		OBJEK RETRIBUSI		
Nama	:	Kode Objek	:	
Alamat	:	Nama Objek	:	
Kelurahan	:	Alamat Objek	:	
Kecamatan	:	Jumlah Penggunaan TKA	:	
Kota/Kabupaten	:			
Provinsi	:			
Berdasarkan Pasal Peraturan Wali Kota Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu telah dilakukan penelitian atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi. Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:				
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp		
2. Sanksi administrasi bunga		Rp+		
3. Jumlah yang harus dibayar		Rp		
Terbilang :				
Tgl Jatuh Tempo :		BANJAR,		
Tempat Bayar :		KEPALA		
PERHATIAN : Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan.				
<div style="text-align: right;"> NIP. </div>				

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO